

## **KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM**

**Hermanita**

*Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Aceh Barat Daya*

Email. [Herma300386@gmail.com](mailto:Herma300386@gmail.com)

### **Abstrak**

Konsep keluarga menurut Islam intinya tidak berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada syariah Islam itu sendiri yang tujuannya dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya seimbang, sehingga prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan (*attawazub wat-takafu'*) antara keduanya. Saat ini banyak sekali keluarga dalam dunia nyata yang gagal dalam membina rumah tangganya, sehingga banyak dijumpai keluarga yang berantakan yang berujung perceraian. Agar masalah tersebut bisa diatasi, maka sebagai mausia Islami sudah selayaknya memiliki pengetahuan tentang konsep keluarga dalam Islam agar melahirkan keturunan yang memiliki kualitas yang baik di masa mendatang. Untuk itu, maka tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada individu maupun kelompok mengenai konsep keluarga yang sebenarnya dalam Islam. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *Pendekatan Kualitatif* dengan metode *Deskriptif Analisis*. Sedangkan sumber datanya berasal dari *Data Primer* dan *Data Sekunder*. Dari hasil data yang ada menunjukkan bahwa ada berbagai macam konsep keluarga Islami yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang harus diketahui oleh setiap keluarga.

**Kata Kunci:** *Konsep, Keluarga, Islam*

### **PENDAHULUAN**

Konsep keluarga dalam Islam menjadi sangat penting pembahasannya dan kajiannya, karena setiap pendidikan pastinya dimulai dari keluarga. Berfikir tentang konsep kehidupan keluarga yang Islami, maka merupakan keharusan bagi setiap muslim untuk memahaminya, sebab, Al Qur'an memberikan kabar bahwa keluarga adalah tempat yang

tentram, tempat manusia menciptakan kasih dan sayang. Jika bukan di dalam keluarga, dimana lagi tempat seorang ayah melepas penat bekerja dan melakukan aktifitas ibadahnya, lalu didalam keluarga jugalah seorang ibu menyalurkan naluri keibuannya dan anak yang butuh kasih sayang kedua orang tuanya juga didapatkannya dalam keluarga. Serta di dalam keluargalah rezeki yang baik dan berkah dari Allah SWT diberikan.

Konsep keluarga Islam menjadi sangat penting dibahas, sebab kita wajib memelihara diri dan keluarga, yaitu istri, anak-anak dan siapa saja yang disebut keluarga agar tidak masuk neraka. Abdullah bin Abbas r.a memberikan penafsiran pada ayat tersebut sebagai berikut: “Kamu semua hendaknya mengajar keluargamu dalam urusan-urusan syariat Allah dan didiklah mereka dengan akhlak yang sempurna. Oleh karena itu, maka dalam tulisan ini akan dibahas secara beberapa hal terkait dengan konsep keluarga dalam Islam .

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Keluarga Dalam Islam**

Islam menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga, serta mejadikannya sebagai amal ibadah dan sunnah para Nabi. Al Qur’an menyebutnya sebagai anugerah terbesar dan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Sebab di dalam keluarga tersemayem rasa tentram, cinta, kasih sayang dan kelembutan antara suami dan istri. Sehingga Islam menganjurkan untuk mempermudah proses pernikahan dan membantu seorang pemuda untuk menikah agar dapat terhindarkan dirinya dari maksiat.

Islam memberikan kehormatan penuh pada setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Tanggung jawab besar pada ayah dan pada Ibu untuk mendidik anak-anaknya. Sedangkan pada anak untuk memelihara dan menaati keduanya sampai tutup usia dan berbuat baik pada keduanya dan ini merupakan ibadah. Dalam hal nafkah sekalipun Islam menganjurkan agar para orang tua tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan untuk menjaga hak-haknya meskipun bersifat lahiriyah. Demikian pula dengan shilaturahim kepada kerabat, baik saudara dari ibunya maupun dari ayahnya. Atau mengunjungi saudara laki-laki dan perempuan yang menjadikan shilaturahim tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dan terhadap yang memutuskan shilaturahim berarti telah melakukan dosa yang besar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 54-56.

## **1. Tujuan Keluarga dalam Islam**

Apabila dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara pria dan wanita melalui pernikahan yang syar'i, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat (sakinah, mawadah, wa rahamah). Imam Ghazali dalam Ihya'-nya mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi lima yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. (Q.S Al Furqan: 74)
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkankasih sayangnya. (Q.S Ali Imran: 14).
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. (Q.S Ar Rum: 21).
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. (Q.S An Nisa': 34).
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. (Q.S Al A'raf: 189).

Iniilah 5 tujuan berdasarkan Al Qur'an yang digali oleh ulama untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya memerlukan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan oleh setiap muslim.

## **2. Prinsip Keluarga dalam Islam**

Dalam membangun konsep keluarga dalam Islam, yang paling utama dan menjadi pondasi/mendasar adalah bahwa keluarga muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Artinya, setiap aktifitas pra nikah, berkeluarga, dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah SWT. Dengan tunduk dan patuh terhadap batasan syariahNya. Sehingga tujuan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah terwujud.

Jadi, prinsip yang menjadi juga pegangan dalam berkeluarga adalah melaksanakan syariah Islam dalam rumah tangganya. Mulai dari memilih pasangan, meminang, akad nikah, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, bergaul dalam keluarga, berpakaian, makanan-minuman, ibadah, pengasuhan anak,

bahkan sampai hal yang sifatnya bathiniyah (akhlak, dan fiqh jima') semua dalam batasan syariah.

Dan juga dalam menempatkan hubungan suami-istri harus tepat, yakni hubungan pertemanan bukan antara atasan dan bawahan, majikan dengan budak atau pekerjaan. Demikianpun terhadap anak, orang tua menjalankan prinsip-prinsip batasan syariah dalam hadhanah. Tidak melampaui batas syariah, dalam pengasuhan, baik perkara ibadah, pendidikan maupun contoh/teladan. Inilah prinsip keluarga dalam Islam dari literatur dan pengalaman yang kami alami.

### **3. Fungsi Keluarga dalam Islam**

Keluarga dituntut untuk melaksanakan segala hal yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan sosialnya terutama terhadap keluarganya. Aktivitas ini menjadikan keluarga itu telah menjalankan fungsinya. dalam kehidupan sosial bermasyarakat, adalah:<sup>2</sup>

#### **1) Fungsi biologis**

Yaitu menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan biologiskeluarga.

Fungsi ini terkait dengan penyaluran hasrat biologis manusia yang berbuah dengan kelahiran anak sebagai penerus keluarga. Fungsi ini membedakan antara pernikahan manusia dan hewan, sebab fungsi ini di dalam keluarga diatur dalam pernikahan. ( Q.S An Nahl: 72).<sup>3</sup>

#### **2) Fungsi edukatif (pendidikan)**

Dalam fungsi ini keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. (Q.S. At Tahrir: 6; Q.S Asy Syuara: 214).

#### **3) Fungsi religius (keagamaan)**

Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang Islam (Akidah, Syariah dan Akhlak) kepada seluruh anggota keluarganya melalui pemahaman, penyadaran

---

<sup>2</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII press, 2001), hal 70

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'anul Karim*, (Surabaya; PT Kusuma Jaya Abadi, 2004), hal. 248

dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta suasana keagamaan di dalam keluarga.

#### **4) Fungsi protektif (perlindungan)**

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. (Q.S. At Tahrim: 6).

#### **5) Fungsi sosial budaya**

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan.

#### **6) Fungsi ekonomi**

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat bertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. (Q.S Al Furqan: 67).<sup>4</sup>

#### **7) Fungsi status keluarga atau menunjukkan status**

Dengan adanya keluarga maka kedudukan seseorang dalam suatu keluarga menjadi jelas.

#### **8) Fungsi reproduksi**

Keluarga merupakan salah satu tempat untuk memunculkan generasi baru.

#### **9) Fungsi rekreatif**

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya. (Q.S Ar Rum: 21)

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'anul Karim*, (Surabaya; PT Kusuma Jaya Abadi, 2004), hal. 335

## B. Penerapan Konsep Keluarga Dalam Islam

Konsep keluarga menurut Islam secara intinya tidak berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada syariah Islam yaitu membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami-istri di dalam rumah tangga sebab inilah metode penerapan konsep keluarga dalam Islam.<sup>5</sup>

Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya seimbang, sehingga prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan (attawazub wat-takafu') antara keduanya.

### 1. Kewajiban Suami

- 1) Suami memiliki tanggung jawab besar, kewajibannya adalah memberikan mahar pada istri (Q.S an-Nisa': 4 dan 24) serta memberikan nafkah (kebutuhan-kebutuhan) sehingga memiliki satu tingkatan dari istrinya. (Q.S Al-Baqarah: 233; Q.S At Talaq: 7).
- 2) Kewajiban suami lainnya adalah menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf (Q.S an-Nisa: 19). Menurut Azar Basyir menggauli istri dengan cara ma'ruf itu mencakup tiga hal: *Pertama*, sikap menghormati, menghargai, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. *Kedua* menjaga dan melindungi nama baik istri. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya.. Kewajiban suami lainnya, adalah menjaga keluarga dari dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya. selanjutnya suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya, serta memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat terwujud yaitu kehidupan keluarga yang harmonis (sakinah), mawaddah, dan rahmah.

### 2. Kewajiban Istri

- a. Kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, tetapi dalam bentuk non materi seperti, taat dan patuh kepada suaminya(Q.S an-Nisa ayat 34) dalam batasan syariah Islam.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir AlQur'an Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hal. 120

- b. Selain itu istri juga harus mengupayakan untuk melaksanakan fungsi reproduksi secara baik dan sehat. Adapun penentuan kapan dan jumlah keturunannya dilakukan dengan musyawaha keduanya (Q.S. Asy-Syuura: 38).

### **3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami-Istri**

- a. Menurut Syafruddin, bentuknya ada tiga:
  - 1) Pertama, bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakekat sebenarnya dari sebuah perkawinan (Q.S. An Nisa: 19 dan Q.S al-Baqarah: 187).
  - 2) Kedua, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya.
  - 3) Ketiga, hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak yang lain bila terjadi kematian.
- b. Ditambah, jika telah berketurunan; Pertama, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Kedua, Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

### **4. Kewajiban dan Hak Anak-Orang Tua**

#### **a. Kewajiban Orang Tua**

- 1) Sejak dalam kandungan, menurut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda.
- 2) Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara dan mendidik anak, dari mulai persiapan kehamilan, memeriksakan kesehatan janin, melahirkannya secara aman, merawat, memelihara, dan mengawasi perkembangannya, serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, saleh, dan berilmu pengetahuan luas (hadhanah).
- 3) Sebagai konsekuensi dari hadanah , orang tua (terutama ayah) mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya.

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), hal. 162-163

## **b. Kewajiban Anak**

- 1) Kewajiban berbuat baik kepada orang tuanya pada dasarnya imbang dari kewajiban hadanah dari orang tua, yang telah merawat anak, mulai dari sebelum lahir sampai menjadi dewasa. (Q.S, Al-Israa: 23).<sup>7</sup>
- 2) Sebagai perwujudannya, anak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua, apabila memang orang tuanya membutuhkan. Karena harta milik anak pada dasarnya adalah milik orang tuanya juga.
- 3) Berbuat baik kepada orang tua pada dasarnya dalam segala hal, tidak ada batasnya, yang membatasi adalah adanya hak anak itu sendiri. Sehingga masing-masing anak dan orang tua dalam keluarga memiliki hak dan tanggung jawab. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka harus dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, tentunya dengan selalu dilandasi oleh rasa kasih sayang dan saling memiliki

## **KESIMPULAN**

Islam menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga, serta mejadikannya sebagai amal ibadah dan sunnah para Nabi. Al Qur'an menyebutnya sebagai anugerah terbesar dan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Sebab, di dalam keluarga tersemayem rasa tentram, cinta, kasih sayang dan kelembutan antara suami dan istri. Sehingga Islam menganjurkan untuk mempermudah proses pernikahan dan membantu seorang pemuda untuk menikah agar dapat terhindarkan dirinya dari maksiat.

Tujuan Keluarga dalam Islam secara garis besar adalah untuk mendapatkan keturunan, memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya., memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'anul Karim*, (Surabaya; PT Kusuma Jaya Abadi, 2004), hal. 257

## DAFTAR PUSTAKA

Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII), 1996.

Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni; Tafsir AlQur'an Tematik*, (Jakarta: Departemen Agama RI), 2008.

Departemen Agama RI, *Alqur'anul Karim*, (Surabaya; PT Kusuma Jaya Abadi), 2004.

Aunur Faqih Rahim, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII press), 2001.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group), 2006.